

INFAQ DAN SHADAQAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIK

Lastris Sinaga¹ Hendra² Anggi Yesa Yolanda³ Aldona Indri Qomariyyah⁴
Juliawan Sahputra⁵ Herdik⁶ Diyas Akhiru Damara⁷ Aqillah Fadillah Haya⁸
Fahrianja Gunawan Ginting⁹ Muhammad Rafli¹⁰

lastrisinaga@gmail.com¹ hendra@insan.ac.id² anggiyesayolanda@gmail.com³

aldonaindriqomariyyah@gmail.com⁴ juliawansahputra@gmail.com⁵ herdik@gmail.com⁶

diyasakhirudamara@gmail.com⁷ aqillahfadillahhaya@gmail.com⁸

fahrianjagunawangtg@gmail.com⁹ mhdrafli@gmail.com¹⁰

12345678910¹⁰Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Infaq, Shadaqah, Islamic economics, public investment, maqāṣid al-sharī'ah

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Infaq and shadaqah, as fundamental concepts in Islamic economics, represent voluntary financial contributions aimed at achieving social welfare and reducing economic inequality. Traditionally perceived as acts of charity, these instruments can be reframed as strategic public investments when systematically managed and allocated for productive purposes. This study explores the potential of infaq and shadaqah as sustainable public investment instruments that contribute to community empowerment and economic development. Using a qualitative descriptive approach, the research examines relevant literature, Islamic jurisprudential perspectives, and case studies of successful infaq and shadaqah management models in Indonesia. Findings indicate that when administered through transparent and accountable institutional frameworks—such as zakat management organizations or waqf-based financial institutions— infaq and shadaqah can finance infrastructure, education, healthcare, and microenterprise development, thereby generating long-term socio-economic benefits. Furthermore, integrating these instruments into public investment strategies aligns with the maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) by promoting justice, welfare, and equitable distribution of resources. The study emphasizes the importance of effective governance, public awareness, and digital financial platforms to enhance collection, distribution, and utilization efficiency. This redefinition of infaq and shadaqah transcends their charitable nature, positioning them as catalytic tools for sustainable economic growth and social transformation. Therefore, policymakers, Islamic financial institutions, and community leaders are encouraged to incorporate structured infaq and shadaqah programs into broader public investment policies to maximize their impact on national development.

INTRODUCTION

Infaq dan shadaqah, yang tertanam dalam etos ekonomi Islam, melampaui sekadar tindakan amal untuk menjadi instrumen yang kuat bagi kesejahteraan publik dan investasi sosial-ekonomi. Berakar pada semangat pemberian secara sukarela, **infaq** secara khusus merujuk pada pengeluaran harta di jalan Allah, mencakup baik pemberian yang bersifat wajib maupun sunnah (Al-Qaradawi, 1999). **Shadaqah**, di sisi lain, adalah pemberian yang didasari belas kasih dan kedermawanan, tidak dibatasi oleh syarat tertentu maupun bentuknya (Kahf, 2003). Ketika praktik ini diarahkan melalui kerangka kelembagaan yang terstruktur, dampaknya dapat melampaui bantuan sesaat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pengamatan empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang menyalurkan infaq dan shadaqah pada sektor seperti pembiayaan mikro, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur berskala kecil mengalami peningkatan ketahanan komunitas serta pemberdayaan ekonomi (Chapra, 2008). Pemanfaatan seperti ini selaras dengan **maqāṣid al-sharī‘ah** (tujuan hukum Islam)—khususnya dalam mempromosikan keadilan sosial (*‘adālah*), kesejahteraan (*rahmah*), dan pemerataan distribusi sumber daya (*ta’āwun*) (Al-Syatibi, 1994).

Dari perspektif teoritis, transformasi infaq dan shadaqah menjadi instrumen investasi publik memerlukan penerapan **tata kelola yang baik** (*good governance*), **transparansi**, dan **akuntabilitas**. Model yang efektif, seperti lembaga keuangan berbasis wakaf atau badan pengelola zakat/infaq, membuktikan bahwa pengumpulan dana yang terorganisir, pemanfaatan platform digital, dan pemantauan kinerja dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pemanfaatan dana (Obaidullah & Khan, 2015). Pendekatan terstruktur ini juga memotivasi para donatur dengan memberikan hasil yang terukur serta imbal balik sosial yang nyata.

Lebih lanjut, memandang infaq dan shadaqah sebagai instrumen investasi memberikan keuntungan dalam perumusan kebijakan. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan nasional, sehingga dapat melengkapi keterbatasan anggaran publik sekaligus mempertahankan legitimasi moral dan religius (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, redefinisi ini mengaburkan batas antara filantropi dan investasi sosial, mengarahkan amal Islam ke peran pembangunan yang berdampak besar.

Dengan kata lain, ketika diimplementasikan dalam kerangka yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan, **infaq dan shadaqah** tidak hanya memenuhi kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi instrumen dinamis bagi investasi publik—memadukan iman, tanggung jawab sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Konsep Infaq dan Shadaqah dalam Islam

Infaq dan shadaqah merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik wajib maupun sunnah, di jalan Allah (Al-Qaradawi, 1999). Sedangkan shadaqah berasal dari kata *ṣidq* yang berarti kebenaran, menunjukkan bahwa pemberian tersebut merupakan bukti keimanan seseorang (Kahf, 2003). Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga berpotensi menjadi modal sosial dan ekonomi bagi pembangunan masyarakat.

Infaq dan Shadaqah sebagai Instrumen Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, infaq dan shadaqah tidak sekadar mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber dana yang produktif. Dana ini, bila dikelola secara profesional, dapat diarahkan pada pembiayaan mikro, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur sosial, serta program kesehatan dan pendidikan (Chapra, 2008). Konsep ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam mewujudkan *maslahah* umum dan pemerataan distribusi kekayaan (Al-Syatibi, 1994).

Transformasi Filantropi ke Investasi Publik

Pendekatan modern terhadap infaq dan shadaqah menekankan transformasi dari sekadar pemberian konsumtif menjadi instrumen investasi publik yang produktif. Pengelolaan dana dapat menggunakan model bisnis sosial, investasi berbasis wakaf, atau lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan (Obaidullah & Khan, 2015). Hal ini memungkinkan terciptanya multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat.

Pengelolaan Berbasis Tata Kelola yang Baik

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana infaq dan shadaqah sangat bergantung pada penerapan prinsip *good governance*. Lembaga pengelola perlu menerapkan akuntabilitas, pelaporan publik, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah penyaluran dan monitoring program (Iqbal & Mirakhor, 2011). Model ini telah diadopsi di beberapa negara dengan hasil positif, seperti Turki dan Malaysia, yang mengintegrasikan infaq dan shadaqah dalam program pembangunan nasional.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis **penelitian deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena pengelolaan infaq dan shadaqah secara mendalam, termasuk model implementasinya sebagai instrumen investasi publik (Creswell, 2014). Sifat deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi yang ada serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian dilakukan pada lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) di Indonesia yang memiliki program pemberdayaan berbasis investasi publik, seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan BAZNAS. Waktu penelitian

berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis.

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola lembaga, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan terkait.

Data Sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan tahunan lembaga, publikasi resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Pengelolaan Infaq dan Shadaqah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) di Indonesia, seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat, telah mengembangkan program yang mengintegrasikan dana infaq dan shadaqah ke dalam kegiatan produktif. Program tersebut mencakup pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur sosial, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Misalnya, Dompot Dhuafa mengalokasikan sekitar 35% dana infaq dan shadaqah untuk program pemberdayaan UMKM, sedangkan BAZNAS memfokuskan 40% pada sektor kesehatan dan pendidikan (BAZNAS, 2023).

Mekanisme Transformasi ke Investasi Publik

Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul umumnya melalui kanal digital, kotak amal, serta penggalangan dana berbasis komunitas. Setelah itu, dana tersebut dikelola melalui model investasi sosial, seperti:

- **Modal Usaha Bergulir** bagi pelaku usaha mikro.
- **Pembangunan Sarana Umum** seperti sumur bor, klinik kesehatan, dan sekolah.
- **Program Ekonomi Berbasis Wakaf Produktif**, di mana dana infaq dan shadaqah menjadi modal awal.

Pengelolaan yang bersifat produktif ini menghasilkan *multiplier effect*, di mana penerima manfaat tidak hanya terbantu secara konsumsi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Dampak terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Analisis data lapangan menunjukkan bahwa penerapan dana infaq dan shadaqah sebagai investasi publik mampu:

1. **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi** – 78% penerima manfaat program usaha bergulir mengalami peningkatan pendapatan dalam 6 bulan pertama.
2. **Mengurangi Ketimpangan Sosial** – Akses terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat di daerah penerima program.
3. **Mendorong Partisipasi Masyarakat** – Masyarakat mulai melihat infaq dan shadaqah bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai sarana investasi sosial yang menguntungkan semua pihak.

Tantangan Implementasi

Walaupun memberikan hasil positif, terdapat sejumlah tantangan, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** di lembaga pengelola.
- **Kurangnya Pemahaman Masyarakat** tentang pengelolaan produktif dana infaq dan shadaqah.
- **Kebutuhan Regulasi yang Lebih Spesifik** untuk mengatur transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini mendukung teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'āmmah*) melalui distribusi kekayaan yang adil (Al-Syatibi, 1994). Pengelolaan infaq dan shadaqah secara produktif juga selaras dengan konsep *Islamic Social Finance* yang dikemukakan oleh Iqbal & Mirakhor (2011), di mana dana filantropi berperan sebagai katalis pembangunan ekonomi yang inklusif.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penelitian ini menunjukkan bahwa infaq dan shadaqah, jika dikelola secara produktif dan terstruktur, memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan oleh lembaga profesional seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat telah membuktikan bahwa dana filantropi Islam dapat dialokasikan untuk pembiayaan mikro, pembangunan infrastruktur sosial, dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Hasilnya, penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta kesadaran masyarakat terhadap peran strategis infaq dan shadaqah dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan distribusi kekayaan dan terciptanya kemaslahatan umum.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi masyarakat, dan kebutuhan regulasi yang lebih rinci masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan infaq dan shadaqah sebagai investasi publik.

Diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih meningkatkan kesadaran untuk berinfaq dan bersedekah secara rutin dan ikhlas. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga diharapkan terus memberikan edukasi serta memfasilitasi penyaluran infaq dan sedekah secara transparan dan tepat sasaran, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan mampu mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Selain itu Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang konsep pengelolaan produktif infaq dan shadaqah agar partisipasi meningkat dan pemanfaatan dana lebih efektif, Integrasi sistem digital untuk pengumpulan, distribusi, dan pelaporan dana akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan public, Pemerintah dan otoritas terkait perlu membuat peraturan yang secara spesifik mengatur tata kelola infaq dan shadaqah produktif untuk memastikan keberlanjutan program, Perlu sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan komunitas untuk memaksimalkan potensi infaq dan shadaqah sebagai instrumen investasi publik.

REFERENCES

- Ali, H. (2006). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jurjawi, A. A. (1992). *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Amirulloh Syarbini. (2012). *Sedekah Mahabisis dengan Allah*. Jakarta: Qultum Media.
- Ash-Shiddieqy, H. (1996). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- As-Shiddiqy, T. H. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Syatibi. (1994). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.baznas.go.id>
- Beni. (2014). *Sedekah dalam Perspektif Hadis*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Daud Ali, M. (1998). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Djarmika, R. (1983). *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dompot Dhuafa. (2023). *Annual Report 2023*. Dompot Dhuafa Republika. <https://www.dompetdhuafa.org>
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Ibnu Katsir. (1989). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Juz II, Cet. III). Beirut: Darul Ma'arif.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, S. (1999). *Sunan Abu Daud, Bab Silaturrahmi, Juz 5, No. 1694*. Beirut: Darul Hadits.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Bina Iman, t.t.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
- Masduki. (2014). *Fiqh Zakat*. Banten: IAIN SMH Banten.
- Pradja, S. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rumah Zakat. (2023). *Laporan Keberlanjutan Rumah Zakat 2023*. Rumah Zakat Indonesia. <https://www.rumahzakat.org>
- Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh Sunnah* (Alih bahasa: Muhyiddin Syaf). Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sulaiman Goza, W. (1978). *Az-Zakah wa Ahkamuhu*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1996). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Juz II). Damaskus: Darul Fikr.